

9

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

Oleh: Andrie Fajar Halyb
Universitas Sam Ratulangi, Manado
KPU Kabupaten Kolaka

Editor: Kris Nugroho – Universitas Airlangga, Surabaya

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 22E bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu digunakan sebagai instrumen demokrasi Pemilu diselenggarakan secara langsung untuk menghasilkan anggota parlemen, presiden dan wakil presiden. Pasca reformasi, tingkat kepercayaan publik terhadap Pemilu terus membaik dan meningkat. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis. Guna mewujudkan hal tersebut dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, penjabaran oleh KPU berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Sebagai salah satu azas dalam penyelenggaraan Pemilu maka akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kegiatan oleh KPU dalam bentuk laporan, audit maupun bentuk lain. Tingkat akuntabilitas yang baik, selanjutnya akan menunjukkan tata kelola dan profesionalisme yang baik oleh aparat pemerintahan (*good governance*), yang pada gilirannya akan turut meningkatkan tingkat kepercayaan public terhadap KPU dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akuntabilitas berarti adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat atau amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Faktanya, pada lingkup organisasi KPU, akibat tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan mengakibatkan banyaknya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

khususnya pada KPU di daerah yang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dan berujung pada vonis pidana penjara. Kasus tersebut terjadi pada KPU Kabupaten Lembata, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kota Ambon, KPU Kabupaten Maros, kesemuanya divonis bersalah dan dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan Keuangan.

Mengingat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, kemudian Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara regulasi terkait dengan wewenang dan tanggungjawab KPU melalui Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 telah mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat KPU.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran KPU tahun 2014 secara nasional untuk tahun anggaran 2014 dimana pada tahun tersebut Pemilu Nasional juga dilaksanakan, total alokasi APBN yang dianggarkan pada KPU RI, KPU Provinsi dan kabupaten/ kota sebesar Rp12.877.434.291.000. Khususnya pada KPU Kabupaten Konawe mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.319.930.000. Anggaran tersebut sedianya digunakan untuk membiayai Tahapan Pemilu, antara lain pelaksanaan kampanye, pelaporan audit dana kampanye, honorarium persiapan tahapan pemilu, standar kebutuhan dan norma pengadaan dan pendistribusian perlengkapan logistik pemilu, teknis tahapan pemilu seperti pemungutan suara, daftar pemilih, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Khusus terkait pengelolaan keuangan diatur oleh Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU, selanjutnya diatur pada Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc di Lingkungan KPU.

Harapannya regulasi tersebut dapat membantu dan memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan di KPU dalam mengelola anggaran yang bertujuan menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga

terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa.

Faktanya sesuai hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kantor pada KPU Kabupaten Konawe oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 02/LTP/Pileg-Pilpres10/2014 tanggal 4 Oktober 2014 mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe tidak berjalan dengan baik, terdapat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tanggungjawab, yaitu:

1. KPA belum optimal dalam menetapkan perencanaan yang memadai dalam pengelolaan keuangan;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan keuangan; dan
3. Petugas dan pelaksana belum melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara optimal dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp.256.077.000,00 tidak didukung dengan bukti- bukti yang lengkap dan berpotensi menyebabkan kerugian negara ini.

Dengan demikian melalui pencermatan terhadap konsep akuntabilitas, penelitian ini berfokus untuk menemukan kelemahan atau kekurangan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan. Penelitian ini mengambil KPU Kabupaten Konawe sebagai wilayah penelitian. Dengan fokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan pada penyelenggaraan Pemilu 2014. Alasan utama dari penelitian ini adalah semenjak berdirinya lembaga ini sebagai Penyelenggara Pemilu, walaupun KPU berhasil menyelenggarakan Pemilu namun secara pengelolaan keuangan KPU belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Maka peneliti merasa bahwa perlu untuk mencari penyebab tidak berjalan dengan baiknya akuntabilitas pada kantor KPU Kabupaten Konawe melalui penelitian ilmiah ini. Penelitian ilmiah ini dilakukan dengan didasarkan pada kajian konseptual dan melalui analisis dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan tepat guna. Sehingga didasarkan pada asumsi ini maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini mengungkap mengapa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe belum berjalan dengan baik? Dengan demikian fokus tulisan ini adalah menguraikan penyebab Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Konawe belum berjalan dengan baik.

TINJAUAN TEORITIK

Konsep Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ghartey (1987:39) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya. Selanjutnya Prezworski (2014:10) mengungkapkan akuntabilitas sebagai mekanisme empirik deskriptif umumnya berbicara tentang siapa (*who*), bagaimana (*how*) mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab atas apa (*what*) dan kepada siapa (*Whom*) bertanggung jawab.

Carino dalam (Adisasmita, 2011:75) menyatakan Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian setiap individu harus betul-betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang pejabat pemerintah.

Schedler (1999:13) akuntabilitas digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak. Bahkan hal tersebut juga dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan pengertian di atas, oleh sebab itu dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis- jenis Akuntabilitas.

Adisasmita (2011:78), akuntabilitas merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi:

1. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, tidak cukup waktu, tidak cukup sumberdaya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas sesungguhnya.
2. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Ada atasan, ada pengawasan, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang berkepedulian sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch* dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood, 1993 dalam (mardiasmo, 2009:21) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggungjawaban.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
4. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan *input* menjadi *output*. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin

tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

Coghill dalam (Hodge, 2004) menyatakan, akuntabilitas beroperasi melalui jaringan akuntabilitas yang kompleks. Ini termasuk institusi seperti parlemen, komite penyelidikannya, eksekutif, partai politik, pengadilan, ombudsman, auditor, regulator industri, pemerintah, dan media. Model akuntabilitas di bawah pandangan ini, disebut sebagai Model jaringan kerja (sistem akuntabilitas kompleks) yaitu hubungan antara jaringan individu dan lembaga.

Pengelolaan Keuangan Negara.

Hasibuan (2016:1) Manajemen diartikan mengatur, maka apa yang diatur? kenapa harus diatur? siapa yang mengatur? Bagaimana mengaturnya? Dimana harus diatur? Hasibuan (2016:37) Manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Saidi (2014: 21) menyatakan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat asas-asas pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam undang-undang keuangan negara, namun asas tersebut bukan sebagai suatu norma hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tetapi memiliki kekuatan moral yang boleh dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Saidi (2014:22) Asas- asas Pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku.
2. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara.

3. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

Dari dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Elwood, 1993 dalam (Mardiasmo, 2009:21) dalam mengukur pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Indikator ini diajukan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kesenjangan antara kewenangan dan Pelaksanaan tanggung jawab secara bertahap. Indikator tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
 - a. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara.
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.
2. Akuntabilitas Proses.
 - a. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prosedur yang berlaku.
 - b. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.
3. Akuntabilitas Program
 - a. Kesesuaian program yang dibiayai oleh anggaran dengan kebutuhan satuan kerja.
 - b. Pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas Kebijakan
 - a. Penyusunan Anggaran satuan kerja.
 - b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, Konsep akuntabilitas, model akuntabilitas, konsep pengelolaan keuangan negara, dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti membangun kerangka konsep sekaligus, maka akan terlihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood, 1993 dalam (Mardiasmo, 2012:21) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
3. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan *input* menjadi *output*. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggungjawaban.

Penulis mengambil konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo, J.B Gharthey dan dimensi Ellwood. Konsep tersebut menjadi rujukan untuk mengeksplor penyebab mengapa akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik dalam penelitian ini. Melalui konsep tersebut maka akan terlihat bagaimana akuntabilitas pejabat pengelola keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang menjadi acuan tulisan ini adalah kualitatif, yang terandalkan untuk mengungkapkan kondisi faktual secara menyeluruh terhadap situasi yang dialami oleh informan dan subjek penelitian sehingga dengan demikian akan memperoleh penghayatan dan pemahaman yang sebenar-benarnya. Sugiyono (2016:24) pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan dari pada generalisasi.

Bogdan Tylor dalam (Moleong 2004:3), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur keilmuan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya, Krik dan Miller (1989) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan, pada manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya.

Lokasi yang dijadikan sebagai objek tulisan ini adalah kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan dengan wawancara dan pengamatan terlibat terhadap subjek penelitian.
2. Data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen atau laporan-laporan resmi, juga dari sumber-sumber lain yang relevan (*literature*) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat pengelola keuangan di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, yang terdiri dari:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) 1 orang.
2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 1 orang.
3. Bendahara pengeluaran 1 orang
4. Staf pengelola keuangan 1 orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara berstruktur dan observasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data antara lain:

1. Observasi partisipatif, teknik ini dimaksud untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh sumber data dan ikut melaksanakan suka dukanya, guna memperoleh data atau informan berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan
3. Dokumentasi adalah validitas data yang membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar ada dilapangan serta memberikan gambaran kondisi masyarakat setempat. Dokumentasi adalah informan dalam bidang pengetahuan yang dikumpulkan, dipilih, dan akhirnya disampaikan sebagai bukti keterangan

ANALISIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi penyebab Akuntabilitas pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe belum berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan terhadap stakeholders, dalam hal ini bagaimana pengelola keuangan dapat bertanggung jawab secara Hukum, Proses, perencanaan dan kebijakan.

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik itu melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumen-dokumen yang ada. Maka diperoleh berbagai data dari informan yang kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malapraktik dan maladministrasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur tentang pengangkatan dan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Pada pasal 9 mengatur pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA.

Ketua KPU RI dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Ketua KPU RI sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Jenderal KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 132/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang pada kantor KPU dan Pemberian kewenangan kepada Sekretaris jendral KPU untuk menunjuk dan menetapkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Selanjutnya sekretaris jenderal KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, regulasi yang mengatur

tentang pengelolaan keuangan di KPU, Ketua KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 506 tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 405 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu 2014 untuk badan penyelenggara Pemilu adhoc dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan KPU nomor 506 tahun 2013 Dasar hukum yang paling akhir yang merupakan landasan dan petunjuk bagi pejabat pengelola keuangan KPU Kabupaten dalam Pengelolaan keuangan, sesuai penjelasan dimensi akuntabilitas hukum maka pejabat pengelola keuangan dituntut kepatuhannya akan dasar hukum tersebut. Informan yang pertama adalah pejabat pengelola keuangan sebagai Kuasa Pengguna anggaran.

Akan tetapi yang terjadi pada kantor KPU kabupaten konawe terlihat Akuntabilitas hukum dan kejujuran tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan pada kantor KPU Kabupaten konawe. Kuasa Pengguna anggaran selaku penanggung jawab dalam Pengelola keuangan Kantor KPU kabupaten konawe ternyata tidak paham terhadap regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan sehingga hampir secara keseluruhan tidak mampu menerapkan asas akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Kuasa pengguna anggaran cenderung pasif diikuti oleh pejabat penandatanganan SPM, dan bendahara. Staf pengelola keuangan lebih banyak bekerja sendiri baik dalam memperoleh informasi terkait regulasi.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

Peneliti menyimpulkan akuntabilitas proses yang dimaksudkan disini adalah pengendalian atau Pengawasan. Sesuai Keputusan KPU Nomor 506 tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pengawasan adalah tanggungjawab KPA. Adapun Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan

mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan tahap KPU dalam mendesain pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, antara lain berkaitan dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pada tahap ini KPU Kabupaten Konawe menunjukkan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau fungsi pengawasan disebabkan hasil survei yang dilakukan tidak didukung dengan dokumen yang valid anantara lain daftar barang atau jasa dengan harga yang disusun dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. KPU telah menetapkan Peraturan KPU No. 4 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa Pejabat KPA merangkap juga sebagai PPK pada tahun anggaran 2014, namun secara tanggungjawab tidak memberikan kontribusi yang berarti, karena hampir semua kegiatan pengelolaan keuangan dikerjakan sendiri oleh staf pengelola keuangan. Peneliti melihat tanggung jawab sebagai PPK sangat banyak, ketika KPA merangkap sebagai PPK kemudian yang bersangkutan juga adalah sekretaris KPU dimana jabatan tersebut juga mempunyai tanggungjawab, berarti sangat mustahil beliau mampu melaksanakan ketiga tanggungjawab tersebut sekaligus dan juga jabatan tersebut dijabatnya tanpa didasari pemahaman yang kuat tentang pekerjaan tersebut, tentunya indikasi penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang akan dilakukannya. Terdapat juga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan bendahara dan staf pengelola yang mengerjakan kewenangan dari PPK.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga- lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program- program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

Dalam menyusun Perencanaan anggaran pada Kantor KPU menggunakan metode *Top Down* (dari atas kebawah). Sementara besar keinginan dari KPU Kabupaten Konawe agar Perencanaan

anggaran di KPU itu bisa *Bottom UP Planning* (dari Bawah keatas) agar penyerapannya lebih mudah dan tepat dengan sasaran kebutuhan masing- masing satuan kerja.

Peneliti melihat model perencanaan pada lembaga Penyelenggara Pemilu ini yang bersifat *topdown* inilah yang menjadi pemicu dan menyebabkan kurangnya kesadaran dan keterikatan antara anggaran dengan penerima kewenangan yakni KPA di tingkat KPU kabupaten. Proses perencanaan atau *planning* sebaiknya menjadi bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, apalagi berhubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajementi maupun usaha-usahanya. Sehingga dari awal penerima kewenangan sudah ada keterikatan terhadap anggaran yang akan direncanakan dan dikelolanya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Indikator yang pertama dalam akuntabilitas kebijakan ini adalah Penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan program setiap tahunnya KPU melakukan Penyusunan rencana kerja, dalam penyusunan anggaran di KPU bersifat *topdown planning* sehingga bentuk pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Konawe adalah terhadap pelaksanaan program yang telah disusun oleh KPU RI. Peneliti melihat KPU Kabupaten Konawe tidak dapat dituntut akuntabilitasnya akan kebijakan yang dibuat oleh KPU RI. Peran KPU Kabupaten Konawe hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Namun pelaksanaan Program yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Konawe adalah menjadi satu rangkaian yang mempengaruhi realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Lembaga.

Indikator kedua dalam akuntabilitas kebijakan ini adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Konawe telah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola KPU dalam satu tahun anggaran berupa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan adalah bagian dari sistem akuntansi pemerintahan pusat.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Konawe sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kabupaten Konawe. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 266.424- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp 21.616.243.612,- atau mencapai 96.85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 22.319.930.000.

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe ini telalu melalui proses pemeriksaan Oleh BPK-RI. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi anggaran tersebut ditemukan adanya Pertanggungjawaban pembayaran perjalanan dinas Sebesar Rp. 256.077.000,00 tidak didukung dengan bukti- bukti yang lengkap dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Setelah peneliti melakukan konfirmasi, peneliti menemukan hal ini disebabkan karena PPK dan Pejabat Penguji tagihan lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan bendahara lalai dalam melaksanakan tugasnya begitu juga pelaksana perjalanan dinas lalai dalam melengkapi bukti perjalanan dinas.

Adapun Neraca KPU Kabupaten Konawe pada tahun 2014 Per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.898.436.211,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 154.683.650,-; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 4.725.392.561,-; Piutang

Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0.; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 18.360.000,-. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,- yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0,-. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp4.898.436.211,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp154.683.650,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 4.743.752.561,- Namun ada hal menarik yang didapatkan oleh peneliti, Penyusunan RKA-KL dan Laporan keuangan sepenuhnya dikerjakan oleh staf bukan secara tim. hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para pejabat pengelola keuangan kesulitan dalam menjawab pertanyaan terkait tanggung jawab anggaran yang sudah dikelolanya kepada BPK RI.

Melalui hal ini penelitian lebih diarahkan kepada tanggung jawab terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masing- masing aparat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Dituntutnya akuntabilitas kepada pengelola keuangan karena adanya pendelegasian wewenang dan sampai dimana pihak tersebut terlibat dalam tanggung jawab itu. Transparansi tanpa adanya akuntabilitas yang baik seolah-olah menelanjangi diri sendiri.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah disebabkan lemahnya integritas pejabat yang berwewang (KPA) terhadap jabatan yang diembannya.
2. Lemahnya akuntabilitas proses adalah bersumber pada dua hal, yaitu:
 - a. Masih pada persoalan integritas.
 - b. Lemahnya monitoring dan pengawasan dari pihak yang berwenang.
3. Upaya dalam akuntabilitas Program kerja KPU tetap terlaksana, dikarenakan KPU RI sebagai penyusun Program dan KPU Kabupaten Konawe sebagai pelaksana program mampu merealisasikan program.
4. Kelemahan pada akuntabilitas kebijakan adalah bersumber pada, yaitu:
 - a. Mekanisme kebijakan penyusunan anggaran yang kurang tepat, dan
 - b. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran

Untuk menghasilkan aspek hukum dan kejujuran yang akuntabel harus dilaksanakan uji kompetensi dalam proses seleksi sekretaris

KPU selain itu juga sekretaris KPU Kabupaten dijadikan pegawai organik KPU agar terbebas dari intervensi dari pihak eksternal. Sebaiknya dilakukan Sinkronisasi regulasi yaitu antara undang-undang Keuangan negara no. 17 tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, kemudian Peraturan KPU no. 4 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana sekretariat KPU dengan Keputusan KPU nomor 506, juga diperlukan peraturan KPU yang mengatur tentang pengelolaan keuangan agar pelaksanaan pengelola keuangan dapat berjalan secara akuntabel.

2. Akuntabilitas Proses

Untuk mewujudkan akuntabilitas proses KPU RI Harus mendata pegawai KPU yang sudah memiliki sertifikasi pejabat pengadaan yang merupakan syarat utama untuk mengisi Jabatan PPK, sebaiknya sertifikasi pejabat tersebut harus merata diseluruh KPU didaerah, agar KPA tidak lagi merangkap sebagai PPK. Kemudian Harus dilakukan Sinkronisasi Peraturan khususnya yang mengatur tugas dan tanggungjawab Sekretaris KPU dan KPA. Selain itu juga Inspektorat KPU RI dalam melaksanakan fungsi Pengawasan harus melakukan pengawasan pada saat proses pengelolaan keuangan berjalan bukan pada diakhir proses pengelolaan keuangan.

3. Akuntabilitas Program.

KPU RI harus menerapkan Penyusunan anggaran yang bersifat *Bottom up Planning* yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator, dengan begitu dari awal sudah ada keterikatan antara anggaran yang direncanakannya dengan KPA pada tingkat KPU tingkat Kabupaten Kota.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Pada pelaksanaan perencanaan *Bottom up planning* jangan dilaksanakan secara formalitas saja, sehingga Pelaksanaan perencanaan *Bottom up planning* dapat mengurangi terjadinya revisi anggaran. Penyusunan Laporan keuangan Harus dikerjakan dengan melibatkan semua pihak dalam pengelola keuangan, agar memperoleh kesesuaian antara pengelola keuangan dengan apa yang dikerjakannya ketika akan dipertanggungjawabkan karena laporan keuangan adalah media pertanggungjawaban pengelola keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo, (2011). *Manajemen pemerintah daerah*, Graha ilmu

Albugis, F. F. (2016). *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.

Arja Sadjarto, (2000). *judul penelitian: Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*.

Carino, Ledivina V, (1991). *Organizational Behavior*. Eight Edition Irwan/McGraw, Hill. New York. United States of America.

Charolina, Ovita, and Abdullah Husaini. (2013). "Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal Fairness* 3 (2013): 82-94.

Coghil. K (2000). *Best Practice in Accountability, (Paper presented at Pnvasation and Good Governance Conference, Parliament House, Melbourne., in Hodge, graeme, 2004 "Accountability in the Privatised State: The changing of the guardians" Alternative Law Journal* 4.

Ekana, PS, Yana (2008), *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ellwood, sheila. (1993). *Parish and town Councils: Financial Accountability and management, Local Government Studies Vol. 19, pp. 368-386*. Dalam Mardiasmo, 2002, 2004, 2009, Akuntansi sektor publik, Andi yogyakarta.

Ghartey. JB. (1987). *Crisis, Accountability and Development in the Third World*. London: Avebury. Dalam adisasmita, Raharjo, 2011. *Manajemen pemerintah daerah*, Graha ilmu

Hadjon. Philipus M. (1998). *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari.

Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Hodge, Graeme. (2004) "Accountability in the Privatised State: The changing of the guardians" *Alternative Law Journal* 4.
- Hoessein. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*, Grasindo, Jakarta.
- Idhar Yahya, 2006 dengan judul penelitian: *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indroharto. (1989). *Usaha Memahami Undang Undang Tentang "Tata Usaha Negara"*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Akuntabilitas Birokrasi Publik – Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- _____. (1994). *Etika Administrasi Negara*. Cetakan II. PT. Grafindo Persada.
- Ludani, M. M., Tampi, G. B., & Pombengi, J. D. (2015). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Makawimbang, H.F. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta; thafa media.
- Mardiasmo, 2002, 2004, 2009, *Akuntansi sektor publik*, Andi yogyakarta.
- Matew Milies dan Huberman. (2008). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*; penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Minogue, M., & Polidano, C. (1998). *Beyond the new public management*. Edward Elgar Publishing
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi. Hidari. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Terjemahan Edina T. Sofia. Jakarta.
- Indeks Polidano, 1998. *Pola-Pola Kepemimpinan Dalam Pemerintahan, Ceramah Pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Sosial*. Pustaka Utama. Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia.

Saidi, djafar M. 2014. *Hukum Keuangan Negara*, cetakan keempat, Rajagrafindo persada, jakarta.

Saleh dan A Iqbal. 1995. *Accountability: The Endless Prophecy*, (Asian and Pasific Development Center), Kuala Lumpur, Malaysia.

Schedler, A. (1999). *Conceptualizing accountability. The self-restraining state: Power and accountability in new democracies.*

Sugiono, (2016). *Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan disertasi, Bandung; Alfabeta.*

Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi, Bandung; Alfabeta.*

Sutedi, adrian. (2012). *Hukum Keuangan Negara, cetakan kedua, sinar grafika, jakarta.*

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.

Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/Kpu/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU.

BIODATA PENULIS

ANDRIE FAJAR HALYB, kelahiran Ujung Pandang, 7 September 1978. Pendidikan S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Makassar dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Strata 2 pada Universitas Sam Ratulangi, Manado Program Studi Pengelolaan sumber Daya Pembangunan, bidang minat Tata Kelola Pemilu. Penulis sebagai PNS di KPU sejak tahun 2009, saat ini ditempatkan di KPU Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara sebagai Staf Sekretariat.